



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

**S U M B E R**

Kode Pos : 45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 423 /DPRD- 3 /2012

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).

4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG SOSIALISASI 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Identitas Daerah Kabupaten Cirebon;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*);
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; dan
- Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

**TIM I SOSIALISASI**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. H. TASIYA SOEMADI AL GOTAS, SE. MM. | (Ketua Tim)      |
| 2. M. ARIF RAHMAN, ST.                 | (Sekretaris Tim) |
| 3. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM.              | (Anggota Tim)    |
| 4. MIRKAT, SE.                         | (Anggota Tim)    |
| 5. EFFENDI DARMADJI                    | (Anggota Tim)    |
| 6. SUPIRMAN, SH.                       | (Anggota Tim)    |
| 7. SAWITA                              | (Anggota Tim)    |
| 8. Drs. ACHMAD DARSONO                 | (Anggota Tim)    |

**TIM II SOSIALISASI**

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. H. RAKHMAT                       | (Ketua Tim)      |
| 2. Hj. AMENAH, SE.                  | (Sekretaris Tim) |
| 3. AHMAD FAWAS, S.TP.               | (Anggota Tim)    |
| 4. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S.Pd.I. | (Anggota Tim)    |
| 5. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, A.Md.     | (Anggota Tim)    |
| 6. Drs. H. SUBHAN                   | (Anggota Tim)    |
| 7. DODO WIDODO                      | (Anggota Tim)    |

**TIM III SOSIALISASI**

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. H. AGUS EFFENDI, SH. MH.   | (Ketua Tim)      |
| 2. SUHENDI AZHARI, SE.        | (Sekretaris Tim) |
| 3. H. SATORI                  | (Anggota Tim)    |
| 4. ZAENAL ARIFIN WA'UD, S.Ag. | (Anggota Tim)    |
| 5. EDI MULYADI, SE.           | (Anggota Tim)    |
| 6. RUDIANA, SE.               | (Anggota Tim)    |
| 7. Drs. H. JAYA TARAM, SH.    | (Anggota Tim)    |

8. DEWI FATMAWATI, SH. (Anggota Tim)

#### **TIM IV SOSIALISASI**

1. H. MUSTOFA, SH. (Ketua Tim)
2. AHMAD AIDIN, S.Pd.I. (Sekretaris Tim)
3. H. TATANG RUSTANA (Anggota Tim)
4. H. AGUS KURNIAWAN (Anggota Tim)
5. H. YOYO SISWOYO (Anggota Tim)
6. Drs. SUTADI (Anggota Tim)
7. IIN SOLIKIN (Anggota Tim)

#### **TIM V SOSIALISASI**

1. BEJO KASIYONO (Ketua Tim)
2. TOIF, S.Pd. (Sekretaris Tim)
3. R. ENDI ADHIBRATA (Anggota Tim)
4. M. NAUFAL FUAD HASYIM (Anggota Tim)
5. H. DARPAN, S.Pd. (Anggota Tim)
6. Rd. BANA SmHk (Anggota Tim)
7. WARTIPAN SUWANDA, SH. (Anggota Tim)
8. H. ABDUS SHOMAD (Anggota Tim)

#### **TIM VI SOSIALISASI**

1. JUNAEDI, ST. (Ketua Tim)
2. NINA KERISNAWATI (Sekretaris Tim)
3. DODDY T. BASUNI, SH. (Anggota Tim)
4. SUHERMAN (Anggota Tim)
5. KH. MUHAIMIN AS'AD (Anggota Tim)
6. IROH ROHAYATI (Anggota Tim)

#### **TIM VII SOSIALISASI**

1. AAN SETIYAWAN (Ketua Tim)
2. Hj. YUNINGSIH, S.Ag. (Sekretaris Tim)
3. HERMANTO (Anggota Tim)
4. H. TARMADI (Anggota Tim)
5. MOCH. INSYAF SUPRIYADI, SH. (Anggota Tim)
6. Hj. RITA MULIANA (Anggota Tim)

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
- b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 19, 20 dan 23 April 2012.

KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 April 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



WASIIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.